



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Brang Biji RT 003 RW 012 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 18 maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 18 maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan *kejahatan pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana dalam dakwaan Pasal 435 UU No.17 tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: JAPA ADISANJAYA, JL. SELAPARANG NO. 6 / JL. GERBANG BARU MATARAM PAGESANGAN TIMUR, PAGESANGAN TIMUR- MATARAM - MATARAM, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: ANDRA, TANGGERANG, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPO merk A16 warna biru dongker dengan simcard 1 Indosat no (081529390471,) dan simcard 2 Telkomsel (085337270906).
 - 1(atu) handphone merk iphone warna biru dongker dengan simcar

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Im3 (081529637190)

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921).

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET bersama saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 20.42 WITA atau masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun tahun 2023 bertempat Agen Top Up yang beralamat di Samping Pasar Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi-saksi berada di Mataram di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ,terdakwa mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita sedang bermain dirumah saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan pada saat itu saksi.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA mengatakan kepada terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET agar melihat nomor kontak penjual obat jenis tramadol di kontak Hp milik terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET karena sebelumnya sdr. ELGIFARI pernah memesan obat jenis tramadol dengan menggunakan HP milik terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET, setelah terdakwa menemukan nomor HP 6285710809270 yang terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET simpan dengan Nama Om Nengah kemudian saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA meminta terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET untuk menanyakan apakah obat jenis tramadol tersebut masih ada dijual pada saat itu penjual obat tramadol mengatakan masih ada. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.40 WITA penjual obat tramadol yang di namakan di HP terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET bernama Om Nengah telah mengirimkan pesan Whatsapp ke HP terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang menanyakan apakah terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET jadi memesan atau tidak, namun terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET tidak membalas pesan whatsapp tersebut, selanjutnya terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET langsung kerumah saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA di jalan Batu Pasal Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk mengkonfirmasi pemesanan obat jenis tramadol tersebut dan saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA mengatakan bahwa jadi memesannya lalu saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA keluar bersama terdakwa dan menurunkan terdakwa di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian saksi . REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA pergi ke Agen Top Up yang beralamat di Samping Pasar Seketeng Kecamatan Sumbawa dan mengirimkan uang sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran obat tramadol selanjutnya saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA kembali menemui terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian menyerahkan bukti resi pembayaran tersebut kepada terdakwa laulu bukti resi transfer pembayaran

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis tramadol sejumlah Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan pada saat itu juga pukul 20.42 WITA dikirim oleh terdakwa ke penjual obat tramadol, kemudian penjual obat tramadol yang dikenal dengan nama Om Nengah mengirimkan nomor resi pengiriman barang dengan menggunakan identitas dari teman terdakwa yaitu saksi. Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya yang Alamat di jalan Selaparang Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet menghubungi saksi . Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dengan menggunakan pesan whatsapp mengatakan bahwa ada paket terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet yang datang dengan menggunakan identitas dan alamat saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.18 wita kurir dari Ekspedisi TIKI mengirim pesan whatsapp pada saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan mengatakan kemana paket tersebut di antar lalu saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya mengirim Shareloc , setelah menunggu ternyata kurir TIKI yang membawa paket tersebut lama datangnya, kemudian saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya mengajak saksi Johanas Elviansyah Alias Johan Bin Safruin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor ekspedisi TIKI, namun ditengah perjalanan berpapasan dengan kurir Ekspedisi TIKI lalu saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi Johanas Elviansyah Alias Johan Bin Safruin berbalik arah mengejar kurir tersebut, setelah terkejar di jalan Selaparang Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, kemudian kurir dari ekspedisi TIKI menyerahkan paket pada saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya namun pada saat itu tiba tiba datang aparat kepolisian POLDA NTB yaitu saksi Made Ariana beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang ukta berupa : 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: Jafa Adisanjaya, Jl. Selaparang No. 6 / Jl. Gerbang Baru Mataram Pagesangan Timur, Pagesangan Timur-Mataram - Mataram, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: Andra, Tanggerang, Telepon: +62857 1080 9270" yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir.1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921). Bahwa setelah di introgasi di Unit DitRes Narkoba Polda NTBB saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA menerangkan jika saksi di perintahkan oleh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET untuk mengambil paket yang didalamnya berisi obat tramadol dan terhadap keterangan saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA tersebut, kemudian untuk mengetahui kebenaran kepemilikan Obat tramadol tersebut maka pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 wita tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB menghubungi saksi SWIWIED TURNIYAWAN anggota polres Sumbawa dan memberi penjelasan jika Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol , yang mana kedua orang tersebut telah disuruh oleh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang berasal dari Brang Biji Sumbaqa Besar selanjutnya tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB meminta agar saksi SWIWIED TURNIYAWAN selaku anggota polres Sumbawa bersama Timnya melakukan pengembangan pengeledahan terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET , atas dasar perintah tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET tersebut, dari hasil pencarian tersebut tepatnya pada pukul 21.00 wita di salah satu bengkel yang beralamat di Kampung Kebayan Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan sdr. RYANOVA MAULANA telah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam, setelah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN dan tim Polres Sumbawa melakukan interogasi terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET sehubungan dengan adanya paket berisi obat jenis tramadol yang dibawa oleh saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dan saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN dan telah di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, terhadap paketan tersebut terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menjelaskan bahwa memang benar terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET telah menghubungi temannya yaitu saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA yang berada di Mataram untuk membantu mengambil paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, dan terdakwa juga menjelaskan jika obat tramadol tersebut adalah milik dari saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah). Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan RYANOVA MAULANA pada pukul 21.30 wita melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, bertempat di halaman Homestay BRIGITA yang beralamat di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna biru dongker, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, dan dari hasil itrogasi tersebut saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, menjelaskan bahwa memang benar saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA telah menyuruh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET membeli obat jenis Tramadol yang telah diambil oleh temannya terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang berada di Mataram yaitu saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA, dan tujuan membeli obat jenis Tramadol tersebut yaitu akan dijual kembali. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di uji di Laboaturium Sesuai nomor administrasi : 23.117.11.01.05.0027.K tanggal 28 Desember 2023 bahwa 2 (dua) strip (1 strip @10 tablet) yang diduga obat jenis TRAMADOL dari 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL memang benar Positif (+) mengandung TRAMADOL

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No.17 tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



1. Saksi Jafa Adisanjaya alias Jafa bin Hadi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sdr IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menghubungi saksi melalui pesan whatsapp mengatakan bahwa ada paketan yang datang dengan menggunakan identitas saksi namun saksi tidak menanyakan apa isi dari paket tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 31 oktober 2023 sekitar pukul 15.18 WITA kurir dari ekspedisi TIKI mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi dan menanyakan paket tersebut diantar kemana kemudian saksi mengirimkan shareloc kos saksi kepada kurir ekspedisi TIKI tersebut, karena kurir ekspedisi TIKI tersebut lama datang saksi berinisiatif untuk langsung mengambil paket tersebut ke kantor ekspedisi TIKI akhirnya saksi mencari Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN di kamar kos miliknya dengan maksud meminjam sepeda motor milik Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN untuk mengambil paketan tersebut karena pada saat itu Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN juga ingin keluar untuk mengambil uang di ATM akhirnya saksi keluar berdua bersama Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN untuk mengambil paket tersebut, tidak lama setelah saksi keluar dari kos bersama dengan Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN dengan cara saksi berbocoran dengan Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN di perjalanan saksi berpapasan dengan kurir ekspedisi TIKI setelah itu saksi meminta Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN untuk memutar balik kendaraan dan menghampiri kurir tersebut, setelah itu saksi menanyakan kepada kurir tersebut apakah ada paketan atas nama saksi dan kurir ekspedisi mengatakan ada, setelah kurir tersebut menyerahkan paketan atas nama saksi tiba-tiba datang orang yang tidak saksi kenal mengamankan diri saksi bersama dengan Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN, setelah dijelaskan orang yang tidak saksi kenal tersebut adalah petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas.
- Setelah saksi diamankan kemudian petugas kepolisian mencari saksi umum untuk diminta menyaksikan proses pengeledahan setelah itu petugas kepolisian kembali menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan Sdr.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN serta meminta kesediaan para saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan saksi dan Sdr. JUHANAS ELVIANSYAH ALIAS JOHAN BIN SAFRUDIN, setelah saksi umum mengiyakan permintaan petugas dan saksi mengijinkan untuk dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang berupa:--

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: JAPA ADISANJAYA, JL. SELAPARANG NO. 6 / JL. GERBANG BARU MATARAM PAGESANGAN TIMUR, PAGESANGAN TIMUR- MATARAM - MATARAM, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: ANDRA, TANGGERANG, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCl dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir **Tepatnya di pegangan tangan kanan saksi sendiri.**
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921). **Tepatnya di pegangan tangan kiri saksi sendiri.**

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Juhanas Elviansyah alias Johan bin Safrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA saksi sedang berada di depan kamar kos saksi hendak pergi ke ATM dengan tujuan mengamabil uang kemudian datang sdr. JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dan meminta tolong untuk mengantarnya mengambil paket, karena pada saat itu saksi berencana keluar untuk mengambill uang akhirnya saksi mengiyakan permintaan dari saksi. JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dan memboncengnya untuk menggambil paket, tidak lama setelah saksi dan saksi. JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA keluar dari kos diperjalanan saksi dan saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA berpapasan dengan kurir ekspedisi TIKI kemudian saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA meminta saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutar balik kendaraan saksi dan menghampiri kurir TIKI, setelah saksi dan saksi Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya menghampiri kurir kemudian melakukan serah terima paket tersebut tiba-tiba datang orang yang tidak saksi kenal mengamankan diri sdr. Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi juga ikut diamankan yang mana pada saat itu saksi tetap menunggu di atas motor, setelah dijelaskan orang yang tidak saksi kenal tersebut adalah petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas.

- Setelah saksi. Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi juga ikut diamankan kemudian petugas kepolisian mencari saksi umum untuk diminta menyaksikan proses pengeledahan setelah itu petugas kepolisian kembali menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi. Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi juga ikut diamankan serta meminta kesediaan para saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan. Saksi Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi, setelah saksi umum mengiyakan permintaan petugas dan saksi mengijinkan untuk dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: Jafa Adisanjaya, JL. SELAPARANG NO. 6 / JL. GERBANG BARU MATARAM PAGESANGAN TIMUR, PAGESANGAN TIMUR- MATARAM - MATARAM, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: ANDRA, TANGGERANG, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCl dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir **Tepatnya di pegangan tangan kanan saksi Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya.**
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921). **Tepatnya di pegangan tangan kiri saksi Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya.**

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Saksi Fisi Fajri Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama dengan tim opsional lainnya melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi TIKI sehubungan dengan keberadaan paketan barang yang didalamnya berisi barang mencurigakan serta prosedur tata cara pengiriman paketan barang yang dilakukan oleh pihak ekspedisi TIKI kepada konsumen, saat itu rekan saksi yang bernama MADE ARIANA melakukan pengecekan terhadap paketan barang yang dimaksudkan telah berisi barang yang mencurigakan, setelah itu kemudian rekan saksi yang bernama MADE ARIANA bergabung kembali dengan saksi dan tim opsional lainnya yang saat itu berkoordinasi dengan pegawai ekspedisi JNE, selanjutnya petugas ekspedisi TIKI menghubungi No HP yang tertera di paketan barang menjelaskan paketan barangnya sudah ada di Kantor TIKI dan mengkonfirmasi apakah mau diambil langsung dan atau diantarkan oleh kurir ekspedisi dan Sdr. Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya mengatakan agar paketan tersebut di antar ke lokasi sesuai dengan Alamat yang tertulis di paketan tersebut, kemudian saksi bersama dengan sdr. MADE ARIANA dan tim opsional lainnya melakukan pemantauan di sekitar jalan Selaparang Lingk. Gebang Baru Kel. Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram dan sekitar pukul 15.45 WITA terlihat 1 (satu) orang yang menerima paketain tersebut dan 1 (satu) orang lagi menunggu di atas motor, setelah paketan barang tersebut diterima kemudian saksi dan sdr. MADE ARIANA mengamankan Sdr. Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan Sdr. Juhanas Elviansyah Alias Johan Bin Safrudin, selanjutnya salah satu petugas mencari para saksi umum, setelah memperoleh para saksi umum yaitu I Wayan Utama (warga sekitar) dan Drs. I Kade Sukra (Ketua RT), salah satu petugas menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan badan dan paketan barang yang diambilnya, kemudian para saksi menyanggupi keinginan petugas kepolisian, selanjutnya saksi MADE

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ARIANA melakukan pengeledahan badan dan paketan barang, dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: JAPA ADISANJAYA, JL. SELAPARANG NO. 6 / JL. GERBANG BARU MATARAM PAGESANGAN TIMUR, PAGESANGANTIMUR-MATARAM - MATARAM, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: ANDRA, TANGGERANG, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir.

Tepatnya di pegangan tangan kanan Sdr. Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya sendiri.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921).

Tepatnya di pegangan tangan kiri Sdr. Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya sendiri.

4. Saksi Rezha Muhammad Fahrizi alias Eca bin Samsul Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita saksi sengaja menemui sdr. EL GIFARI bertempat di kampung Seketeng Kecamatan Sumbawa dengan maksud ingin menanyakan No Handphone seseorang tempat saksi EL FIFARI membeli obat jenis Tramadol, selanjutnya sdr. EL GIFARI menjelaskan bahwa sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO masih menyimpan No HP tempat membeli obat Tramadol tersebut, selanjutnya saksi langsung menemui sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO di wilayah Pekat, setelah saksi bertemu dengan sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi sendiri bersama dengan sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO, setibanya dirumah kemudian saksi menanyakan kepada sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO apakah masih ada menyimpan No HP orang tempat membeli obat jenis Tramadol tersebut dijawab oleh sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO bahwa masih menyimpan No HP orang tersebut, selanjutnya saksi meminta kepada

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO untuk menghubungi orang tersebut karena saksi berniat untuk membeli obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi melihat sendiri bahwa sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp, setelah sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO berkomunikasi dengan orang tersebut kemudian sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO menunjukkan / memperlihatkan No Rekening orang tempat membeli obat Jenis Tramadol kepada saksi dengan menggunakan Bank BRI sedangkan No rekening dan namanya saksi tidak mengetahuinya, setelah itu saksi bersama dengan sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO pergi ke salah satu Alfamart, setibanya di Alfamart tersebut saksi meninggalkan sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO sendirian, yang kemudian saksi sendirian pergi ke agen pengiriman uang yaitu di Toko HIFA Parfum yang beralamat di Kelurahan Seketeng untuk mentransfer uang pembelian obat jenis Tramadol dengan membawa Handphone milik sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO, setibanya di toko HIFA Parfum tersebut selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Ro. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menunjukkan No Rekening yang dituju yang ada di Handphone milik sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO, kemudian pemilik agen pengiriman uang tersebut meminta No HP yang telah saksi bawa tersebut dengan maksud untuk digunakan mengirim bukti transferan uang tersebut, setelah pemilik toko HIFA Parfum tersebut selesai mentranfer uang kemudian langsung mengirimkan bukti slip setoran pengiriman uang pembelian obat jenis Tramadol tersebut dengan cara mengirimkan melalui pesan singkat WhatsApp, setelah itu saksi langsung kembali pergi ke Alfamat untuk menemui sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO, setelah saksi bertemu dengan sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO kemudian saksi menyerahkan Handphone milik sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO dengan menjelaskan bahwa bukti slip pengiriman uang tersebut sudah dikirim ke Handphone tersebut, selanjutnya sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO mengirim bukti slip pengiriman uang pembelian obat jenis Tramadol ke orang tersebut melalui pesan singkat WhatsApp, berselang waktu sekitar 1 Jam kemudian sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO menunjukkan/ memperlihatkan kepada saksi No Resi paketan barang yang berisi obat jenis Tramadol tersebut.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO apakah ada temannya yang akan menerima paketan barang obat tramadol tersebut dan dijawab oleh sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO bahwa memang ada orang yang akan menerima paketan barang tersebut an. JAPA, yang mana saat itu saksi sifatnya menunggu kedatangan paketan barang obat jenis Tramadol tersebut.--
- Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi sempat menghubungi sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO melalui pesan singkat WhatsApp dengan menanyakan apakah paketan barang obat jenis Tramadol tersebut sudah datang dan dijawab oleh sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO bahwa paketan barang tersebut sudah sampai di Mataram dengan mengecek atau melacak No Resi paketan barang dengan menggunakan Handphonenya.
- Pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di di halaman Homestay BRIGITA yang beralamat di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang saat itu saksi sedang nongkrong bersama dengan teman saksi yang merupakan penjaga Homestay tersebut tiba-tiba saksi diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menanyakan identitas / nama saksi kemudian saksi menjawab bahwa nama saksi "REZHA" kemudian beberapa orang laki-laki tersebut mengakui dari petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sumbawa, yang saat itu juga mengamankan **1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna biru dongker yang berisi 1 (satu) simcard telkomsel 085337270906 milik saksi sendiri**, selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang saat itu sudah ada sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO didalam mobil, setibanya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa saksi bersama dengan sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO diinterogasi oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan barang berupa obat jenis Tramadol yang diamankan oleh Petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, kemudian saksi mengakui sendiri kepemilikan barang berupa obat jenis Tramadol tersebut begitu juga bahwa sdr. IMMANUEL TRIYADI MARIONO menjelaskan bahwa kepemilikan barang berupa onat jenis Tramadol tersebut adalah milik saksi.
- Setelah menunggu sekitar 1 Jam lebih di ruangan Sat Resnarkoba Polres Sumbawa maka kemudian saksi bersama dengan sdr. IMMANUEL

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRİYADI MARIONO dibawa ke Mataram tepatnya ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita sedang bermain dirumah saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan pada saat itu saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA mengatakan kepada terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET agar melihat nomor kontak penjual obat jenis tramadol di kontak Hp milik terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET karena sebelumnya sdr. ELGIFARI pernah memesan obat jenis tramadol dengan menggunakan HP milik terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET, setelah terdakwa menemukan nomor HP 6285710809270 yang terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET simpan dengan Nama Om Nengah kemudian saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA meminta terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET untuk menanyakan apakah obat jenis tramadol tersebut masih ada dijual pada saat itu penjual obat tramadol mengatakan masih ada.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.40 WITA penjual obat tramadol yang di namakan di HP terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET bernama Om Nengah telah mengirimkan pesan Whatsapp ke HP terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang menanyakan apakah terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET jadi memesan atau tidak, namun terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET tidak membalas pesan whatsapp tersebut, selanjutnya terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET langsung kerumah saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA di jalan Batu Pasa Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk mengkonfirmasi pemesanan obat jenis tramadol tersebut dan saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA mengatakan bahwa jadi memesannya lalu saksi.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA keluar bersama terdakwa dan menurunkan terdakwa di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian saksi . REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA pergi ke Agen Top Up yang beralamat di Samping Pasar Seketeng Kecamatan Sumbawa dan mengirimkan uang sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran obat tramadol selanjutnya saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA kembali menemui terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian menyerahkan bukti resi pembayaran tersebut kepada terdakwa laulu bukti resi transfer pembayaran obat jenis tramadol sejumlah Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan pada saat itu juga pukul 20.42 WITA dikirim oleh terdakwa ke penjual obat tramadol, kemudian penjual obat tramadol yang dikenal dengan nama Om Nengah mengirimkan nomor resi pengiriman barang dengan menggunakan identitas dari teman terdakwa yaitu saksi. JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA yang Alamat di jalan Selaparang Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menghubungi saksi . JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dengan menggunakan pesan whatsapp mengatakan bahwa ada paket terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang datang dengan menggunakan identitas dan alamat saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA.
- Bahwa benar terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET pada pukul 21.00 wita di salah satu bengkel yang beralamat di Kampung Kebayan Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa telah ditangkap Penyidik Polres Sumbawa dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam, setelah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN dan tim Polres Sumbawa melakukan interogasi terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET sehubungan dengan adanya paket

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi obat jenis tramadol yang dibawa oleh saksi Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi Johanas Elviansyah alias Johan Bin Safruin dan telah di tangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, terhadap paketan tersebut terdakwa Immanuel Triyadi Mariono alias Iyan alias Cet menjelaskan bahwa memang benar terdakwa Immanuel Triyadi Mariono alias Iyan alias Cet telah menghubungi temannya yaitu saksi Jafa Adisanjaya alias Jafa Bin Hadi Wijaya yang berada di Mataram untuk membantu mengambilkan paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, dan terdakwa juga menjelaskan jika obat tramadol tersebut adalah milik dari saksi. Rezha Muhammad Fahrizi Bin Samsul Candra alias Eca (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: Jafa Adisanjaya, Jl. Selaparang No. 6 / Jl. Gerbang Baru Mataram Pagesangan Timur, Pagesangan Timur- Mataram - Mataram, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: Andra, Tangerang, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir.
- 1 (satu) unit handphone merk OPO merk A16 warna biru dongker dengan simcard 1 Indosat no (081529390471,) dan simcard 2 Telkomsel (085337270906).
- 1(atu) handphone merk iphone warna biru dongker dengan simcar Im3 (081529637190)
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita sedang bermain dirumah saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan pada saat itu saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA mengatakan kepada terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET agar melihat nomor kontak penjual obat jenis tramadol di kontak Hp milik terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET karena sebelumnya sdr. ELGIFARI pernah memesan obat jenis tramadol dengan menggunakan HP milik terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET, setelah terdakwa menemukan nomor HP 6285710809270 yang terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET simpan dengan Nama Om Nengah kemudian saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA meminta terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET untuk menanyakan apakah obat jenis tramadol tersebut masih ada dijual pada saat itu penjual obat tramadol mengatakan masih ada.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.40 WITA penjual obat tramadol yang di namakan di HP terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET bernama Om Nengah telah mengirimkan pesan Whatsapp ke HP terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang menanyakan apakah terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET jadi memesan atau tidak, namun terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET tidak membalas pesan whatsapp tersebut, selanjutnya terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET langsung kerumah saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA di jalan Batu Pasal Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk mengkonfirmasi pemesanan obat jenis tramadol tersebut dan saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA mengatakan bahwa jadi memesannya lalu saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA keluar bersama terdakwa dan menurunkan terdakwa di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian saksi . REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA pergi ke Agen

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Top Up yang beralamat di Samping Pasar Seketeng Kecamatan Sumbawa dan mengirimkan uang sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran obat tramadol selanjutnya saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA kembali menemui terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian menyerahkan bukti resi pembayaran tersebut kepada terdakwa lalu bukti resi transfer pembayaran obat jenis tramadol sejumlah Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan pada saat itu juga pukul 20.42 WITA dikirim oleh terdakwa ke penjual obat tramadol, kemudian penjual obat tramadol yang dikenal dengan nama Om Nengah mengirimkan nomor resi pengiriman barang dengan menggunakan identitas dari teman terdakwa yaitu saksi. Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya yang Alamat di jalan Selaparang Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.

- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menghubungi saksi . Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dengan menggunakan pesan whatsapp mengatakan bahwa ada paket terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang datang dengan menggunakan identitas dan alamat saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya.
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.18 wita kurir dari Ekspedisi TIKI mengirim pesan whatsapp pada saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan mengatakan kemana paket tersebut di antar lalu saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya mengirim Shareloc , setelah menunggu ternyata kurir TIKI yang membawa paket tersebut lama datangnya, kemudian saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya mengajak saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor ekspedisi TIKI, namun ditengah perjalanan berpapasan dengan kurir Ekspedisi TIKI lalu saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN berbalik arah mengejar kurir tersebut, setelah terkejar di jalan Selaparang Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kurir dari ekspresi TIKI menyerahkan paket pada saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA namun pada saat itu tiba tiba datang aparat kepolisian POLDA NTB yaitu saksi MADE ARIANA beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang ukta berupa :

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: JAJA ADISANJAYA, JL. SELAPARANG NO. 6 / JL. GERBANG BARU MATARAM PAGESANGAN TIMUR, PAGESANGAN TIMUR- MATARAM - MATARAM, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: ANDRA, TANGGERANG, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921).
- Bahwa benar setelah di introgasi di Unit DitRes Narkoba Polda NTBB saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA menerangkan jika saksi di perintahkan oleh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET untuk mengambil paket yang didalamnya berisi obat tramadol dan terhadap keterangan saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA tersebut, kemudian untuk mengetahui kebenaran kepemilikan Obat tramadol tersebut maka pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 wita tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB menghubungi saksi SWIWIED TURNIYAWAN anggota polres Sumbawa dan memberi penjelasan jika Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol , yang mana kedua orang tersebut telah disuruh oleh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang berasal dari Brang Biji Sumbaqa Besar selanjutnya tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB meminta agar saksi SWIWIED TURNIYAWAN selaku anggota polres Sumbawa bersama Timnya melakukan pengembangan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET , atas dasar perintah tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET tersebut, dari hasil pencarian tersebut tepatnya pada pukul 21.00 wita di salah satu bengkel yang beralamat di Kampung Kebayan Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan sdr. RYANOVA MAULANA telah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *Handphone merk Iphone warna hitam*, setelah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN dan tim Polres Sumbawa melakukan interogasi terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET sehubungan dengan adanya paket berisi obat jenis tramadol yang dibawa oleh saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias Johan Bin Safruin dan telah di tangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, terhadap paketan tersebut terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menjelaskan bahwa memang benar terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET telah menghubungi temannya yaitu saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya yang berada di Mataram untuk membantu mengambilkan paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, dan terdakwa juga menjelaskan jika obat tramadol tersebut adalah milik dari saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah).

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan RYANOVA MAULANA pada pukul 21.30 wita melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, bertempat di halaman Homestay BRIGITA yang beralamat di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *Handphone merk OPPO A16 warna biru dongker*, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, dan dari hasil itrogasi tersebut saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, menjelaskan bahwa memang benar saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA telah menyuruh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET membeli obat jenis Tramadol yang telah diambil oleh temannya terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang berada di Mataram yaitu saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA ,dan tujuan membeli obat jenis Tramadol tersebut yaitu akan dijual kembali.

- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut telah di uji di Laboaturium Sesuai nomor administrasi : 23.117.11.01.05.0027.K tanggal 28 Desember 2023 bahwa 2 (dua) strip (1 strip @10 tablet) yang diduga obat jenis TRAMADOL dari 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL memang benar **Positif (+) mengandung TRAMADOL HCI.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Mencoba melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata, di sebabkan karena kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah Imanuel Triadi Mariono alias Iyan alias Cet, yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka unsur "Setiap Orang" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja adalah menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat *Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memproduksi" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan atau mengubah bentuk Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, sedangkan yang dimaksud "Mengedarkan" adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ke-4, dan ke-5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tidak memiliki ijin edar" yaitu tidak memiliki nomor Registrasi dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah diatur sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) bahwa : "Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika :
 - Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri berupa Notifikasi;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa benar hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.18 wita kurir dari Ekspedisi TIKI mengirim pesan whatsapp pada saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dan mengatakan kemana paket tersebut di antar lalu saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA mengirim Shareloc , setelah menunggu ternyata kurir TIKI yang membawa paket tersebut lama datangnya, kemudian saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA mengajak saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor ekspedisi TIKI, namaun ditengah perjalanan berpapasan dengan kurir Ekspedisi TIKI lalu saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dan saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN berbalik arah mengejar kurir tersebut, setelah terkejar di jalan Selaparang Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, kemudian kurir dari ekspedisi TIKI menyerahkan paket pada saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA namun pada saat itu tiba tiba datang aparat kepolisian POLDA NTB yaitu saksi MADE ARIANA beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: JAJA ADISANJAYA, JL. SELAPARANG NO. 6 / JL. GERBANG BARU MATARAM PAGESANGAN TIMUR, PAGESANGAN TIMUR-MATARAM - MATARAM, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: ANDRA, TANGGERANG, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCI

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921).
- Bahwa benar setelah di introgasi di Unit DitRes Narkoba Polda NTBB saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya menerangkan jika saksi di perintahkan oleh terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet untuk mengambil paket yang didalanya berisi obat tramadol dan terhadap keterangan saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya tersebut, kemudian untuk mengetahui kebenaran kepemilikan Obat tramadol tersebut maka pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 wita tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB menghubungi saksi Swiwied Turniyawan anggota polres Sumbawa dan memberi penjelasan jika Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, yang mana kedua orang tersebut telah disuruh oleh terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet yang berasal dari Brang Biji Sumbaqa Besar selanjutnya tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB meminta agar saksi Swiwied Turniyawan selaku anggota polres Sumbawa bersama Timnya melakukan pengembangan pengeledahan terhadap terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet, atas dasar perintah tersebut kemudian saksi Swiwied Turniyawan bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet tersebut, dari hasil pencarian tersebut tepatnya pada pukul 21.00 wita di salah satu bengkel yang beralamat di Kampung Kebayan Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saksi Swiwied Turniyawan bersama dengan sdr. RYANOVA MAULANA telah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet yang dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam, setelah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian saksi Swiwied Turniyawan dan tim Polres Sumbawa melakukan interogasi terhadap terdakwa Immanuel Triyadi Mariono Alias Iyan Alias Cet sehubungan dengan adanya paket berisi obat jenis tramadol yang dibawa oleh saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN dan telah di tangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, terhadap paketan tersebut terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menjelaskan bahwa memang benar terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET telah menghubungi temannya yaitu saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya yang berada di Mataram untuk membantu mengambilkan paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, dan terdakwa juga menjelaskan jika obat tramadol tersebut adalah milik dari saksi. Rezha Muhammad Fahrizi Bin Samsul Candra Alias ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa mendapat sediaan farmasi berupa tramadol dari memesan secara online melalui handphone pesan whatsapp mengatakan akan di kirim melalui kurir Tiki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 435, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

AD. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah di temukan sebagai berikut;

- Bahwa benar setelah di introgasi di Unit DitRes Narkoba Polda NTBB saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya menerangkan jika

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di perintahkan oleh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET untuk mengambil paket yang didalamnya berisi obat tramadol dan terhadap keterangan saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya tersebut, kemudian untuk mengetahui kebenaran kepemilikan Obat tramadol tersebut maka pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 20.00 wita tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB menghubungi saksi SWIWIED TURNIYAWAN anggota polres Sumbawa dan memberi penjelasan jika Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, yang mana kedua orang tersebut telah disuruh oleh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang berasal dari Brang Biji Sumbaqa Besar selanjutnya tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB meminta agar saksi SWIWIED TURNIYAWAN selaku anggota polres Sumbawa bersama Timnya melakukan pengembangan pengeledahan terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET, atas dasar perintah tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET tersebut, dari hasil pencarian tersebut tepatnya pada pukul 21.00 wita di salah satu bengkel yang beralamat di Kampung Kebayan Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan sdr. RYANOVA MAULANA telah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *Handphone merk Iphone warna hitam*, setelah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN dan tim Polres Sumbawa melakukan interogasi terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET sehubungan dengan adanya paket berisi obat jenis tramadol yang dibawa oleh saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN dan telah di tangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, terhadap paketan tersebut terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menjelaskan bahwa memang benar terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET telah menghubungi temannya yaitu saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya yang berada di

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram untuk membantu mengambil paket barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, dan terdakwa juga menjelaskan jika obat tramadol tersebut adalah milik dari saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Mencoba melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata, di sebabkan karena kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah di temukan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita sedang bermain dirumah saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan pada saat itu saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA mengatakan kepada terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET agar melihat nomor kontak penjual obat jenis tramadol di kontak Hp milik terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET karena sebelumnya sdr. ELGIFARI pernah memesan obat jenis tramadol dengan menggunakan HP milik terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET, setelah terdakwa menemukan nomor HP 6285710809270 yang terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET simpan dengan Nama Om Nengah kemudian saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA meminta terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET untuk menanyakan apakah obat jenis tramadol tersebut masih ada dijual pada saat itu penjual obat tramadol mengatakan masih ada.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.40 WITA penjual obat tramadol yang di namakan di HP terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET bernama Om Nengah telah mengirimkan pesan Whatsapp ke HP terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang menanyakan apakah terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET jadi memesan atau

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tidak, namun terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET tidak membalas pesan whatsapp tersebut, selanjutnya terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET langsung kerumah saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA di jalan Batu Pasa Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk mengkonfirmasi pemesanan obat jenis tramadol tersebut dan saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA mengatakan bahwa jadi memesannya lalu saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA keluar bersama terdakwa dan menurunkan terdakwa di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian saksi . REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA pergi ke Agen Top Up yang beralamat di Samping Pasar Seketeng Kecamatan Sumbawa dan mengirimkan uang sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran obat tramadol selanjutnya saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA kembali menemui terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET di Alfamart di jalan DR. Soetomo Desa Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian menyerahkan bukti resi pembayaran tersebut kepada terdakwa lalu bukti resi transfer pembayaran obat jenis tramadol sejumlah Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan pada saat itu juga pukul 20.42 WITA dikirim oleh terdakwa ke penjual obat tramadol, kemudian penjual obat tramadol yang dikenal dengan nama Om Nengah mengirimkan nomor resi pengiriman barang dengan menggunakan identitas dari teman terdakwa yaitu saksi. JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA yang Alamat di jalan Selaparang Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.

- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menghubungi saksi . JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dengan menggunakan pesan whatsapp mengatakan bahwa ada paket terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang datang dengan menggunakan identitas dan alamat saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA.
- Bahwa benar hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.18 wita kurir dari Ekspedisi TIKI mengirim pesan whatsapp pada saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dan mengatakan kemana

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut di antar lalu saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA mengirim Shareloc , setelah menunggu ternyata kurir TIKI yang membawa paket tersebut lama datangnya, kemudian saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA mengajak saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor ekspedisi TIKI, namun ditengah perjalanan berpapasan dengan kurir Ekspedisi TIKI lalu saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA dan saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN berbalik arah mengejar kurir tersebut, setelah terkejar di jalan Selaparang Lingkungan Gebang Baru Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, kemudian kurir dari ekspeisi TIKI menyerahkan paket pada saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA namun pada saat itu tiba tiba datang aparat kepolisian POLDA NTB yaitu saksi MADE ARIANA beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan barang ukti berupa :

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: JAJA ADISANJAYA, JL. SELAPARANG NO. 6 / JL. GERBANG BARU MATARAM PAGESANGAN TIMUR, PAGESANGAN TIMUR-MATARAM - MATARAM, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: ANDRA, TANGGERANG, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCI dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921).
- Bahwa benar setelah di introgasi di Unit DitRes Narkoba Polda NTBB saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA menerangkan jika saksi di perintahkan oleh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET untuk mengambil paket yang didalanya berisi obat tramadol dan terhadap keterangan saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA tersebut, kemudian untuk mengetahui kebenaran kepemilikan Obat tramadol tersebut maka pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sekitar pukul 20.00 wita tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB menghubungi saksi SWIWIED TURNIYAWAN anggota polres Sumbawa dan memberi penjelasan jika Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, yang mana kedua orang tersebut telah disuruh oleh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang berasal dari Brang Biji Sumbaqa Besar selanjutnya tim opsnal dari Dit Resnarkoba Polda NTB meminta agar saksi SWIWIED TURNIYAWAN selaku anggota polres Sumbawa bersama Timnya melakukan pengembangan pengeledahan terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET, atas dasar perintah tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET tersebut, dari hasil pencarian tersebut tepatnya pada pukul 21.00 wita di salah satu bengkel yang beralamat di Kampung Kebayan Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan sdr. RYANOVA MAULANA telah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam, setelah berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN dan tim Polres Sumbawa melakukan interogasi terhadap terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET sehubungan dengan adanya paket berisi obat jenis tramadol yang dibawa oleh saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya dan saksi JOHANAS ELVIANSYAH Alias JOHAN BIN SAFRUIN dan telah di tangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, terhadap paketan tersebut terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET menjelaskan bahwa memang benar terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET telah menghubungi temannya yaitu saksi Jafa Adisanjaya Alias Jafa Bin Hadi Wijaya yang berada di Mataram untuk membantu mengambil paketan barang yang didalamnya berisi obat jenis Tramadol, dan terdakwa juga menjelaskan jika obat tramadol tersebut adalah milik dari saksi. REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah).

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET kemudian saksi SWIWIED TURNIYAWAN bersama dengan RYANOVA MAULANA pada pukul 21.30 wita melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, bertempat di halaman Homestay BRIGITA yang beralamat di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna biru dongker, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, dan dari hasil itrogasi tersebut saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA, menjelaskan bahwa memang benar saksi REZHA MUHAMMAD FAHRIZI BIN SAMSUL CANDRA ALIAS ECA telah menyuruh terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET membeli obat jenis Tramadol yang telah diambil oleh temannya terdakwa IMMANUEL TRIYADI MARIONO Alias IYAN Alias CET yang berada di Mataram yaitu saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA ,dan tujuan membeli obat jenis Tramadol tersebut yaitu akan dijual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ Mencoba melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata, di sebabkan karena kehendak sendiri “ telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 435, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 435, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan di tentukan dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 435, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Immanuel Triyadi Mariono alias Iyan alias Cet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan kejahatan pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban warna hijau berisi Resi pengiriman TIKI No: 660068674973, "Penerima: JAPA ADISANJAYA, JL. SELAPARANG NO. 6 / JL. GERBANG BARU MATARAM PAGESANGAN TIMUR, PAGESANGAN TIMUR- MATARAM - MATARAM, Kode Pos: 83127, Telepon +6281339756921. Pengirim: ANDRA, TANGGERANG, Telepon: +62857 1080 9270" yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (strip) atau 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis TRAMADOL HCl dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir.

- 1 (satu) unit handphone merk OPO merk A16 warna biru dongker dengan simcard 1 Indosat no (081529390471,) dan simcard 2 Telkomsel (085337270906).

- 1(satu) handphone merk iphone warna biru dongker dengan simcar Im3 (081529637190)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 1 XL (6281931130074) dan simcard 2 Telkomsel (6281339756921).

Dikembalikan pada saksi JAJA ADISANJAYA ALIAS JAJA BIN HADI WIJAYA.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari rabu, tanggal 29 mei 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlussuddin, S.H.MH, Irlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 5 juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro SIB, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mukhlassuddin, SH.MH.,

Kelik Trimargo, S.H.,MH.,

ttd

Irlina, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini, SH.,

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)